

Praktik Pengelolaan Wakaf Sawah Milik Masjid dan Mushalla dalam Perspektif Hukum Islam: Studi di Desa Sidanegara, Kabupaten Cilacap

Aris Fauzin^{1*}, Ija Suntana², Muhammad Hasanuddin³, Dadang Syaripudin⁴

^{1,2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: arisfau@gmail.com,

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan wakaf sawah milik masjid dan mushalla di Desa Sidanegara, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, dalam perspektif hukum Islam. Fenomena yang dikaji berfokus pada variasi pola pengelolaan wakaf yang berkembang secara kontekstual di masyarakat pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi, dengan melibatkan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), imam, muadzin, serta jamaah penggarap wakaf sawah yang dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga tipologi utama pengelolaan wakaf sawah di desa Sidanegara, yaitu: *Pertama*, wakaf dikelola langsung oleh DKM dan hasil panen sepenuhnya masuk kas masjid. *Kedua*, wakaf dikelola oleh imam masjid atau muadzin menggunakan akad *mukhabarah* dengan skema bagi hasil. *Ketiga*, wakaf dikelola secara kolektif berbasis gotong royong oleh jamaah masjid/mushalla dan seluruh hasil panen masuk kas masjid. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik wakaf bersifat adaptif terhadap nilai sosial, budaya, dan kondisi ekonomi lokal. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut secara umum telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, serta menggunakan akad yang relevan meskipun belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola yang formal dan profesional. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian wakaf produktif dengan menekankan pentingnya pendekatan kontekstual berbasis praktik lokal. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas pengelola wakaf, peningkatan sistem administrasi, serta pengembangan model pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakaf Sawah, Pengelolaan wakaf, Akad, Hukum Islam, Masyarakat pedesaan.

Pendahuluan

Pengelolaan wakaf produktif merupakan salah satu isu strategis dalam pengembangan ekonomi umat. Wakaf tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen filantropi yang berorientasi pada pemanfaatan aset secara konsumtif, tetapi berkembang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis aset yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat pedesaan, wakaf produktif memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan ekonomi karena dapat dikembangkan melalui sektor-sektor yang dekat dengan sumber kehidupan masyarakat, termasuk pertanian. Najib et al. (2024) menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif dapat menjadi salah satu alternatif dalam memperkuat perekonomian masyarakat pedesaan melalui optimalisasi aset yang memiliki nilai ekonomi.

Di Indonesia, potensi tersebut masih berhadapan dengan berbagai persoalan dalam pengelolaannya. Aset wakaf yang tersedia belum seluruhnya dikembangkan secara produktif sehingga manfaat ekonominya bagi masyarakat masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat dan praktik pengelolaannya di lapangan (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Persoalan tersebut menjadi semakin penting pada aset wakaf berupa tanah pertanian karena produktivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam merancang pembiayaan, menentukan pola penggarapan, mengelola hasil, dan menjaga keberlanjutan aset.

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Harta yang telah diwakafkan harus dipelihara agar pokoknya tetap terjaga, sedangkan manfaatnya diarahkan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan wakaf dan prinsip kemakmuran. Karena itu, keberhasilan wakaf produktif sangat bergantung pada kapasitas *nazhir* sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset. Profesionalitas, kecakapan manajerial, dan kemampuan mengembangkan aset menjadi elemen penting agar wakaf tidak berhenti sebagai aset pasif. Sylvanie (2023) menunjukkan bahwa kecakapan *nazhir* menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.

Permasalahan pengelolaan wakaf tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kelembagaan, tetapi juga dengan tingkat kesadaran hukum dan konteks sosial masyarakat. Praktik wakaf pada tingkat lokal sering berkembang melalui pola-pola yang dipengaruhi oleh relasi sosial, kebiasaan, kepercayaan, serta struktur komunitas setempat. Nurum et al. (2021) menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat memiliki posisi penting dalam praktik wakaf produktif karena pengelolaan wakaf tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga penerimaan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap wakaf produktif perlu memperhatikan interaksi antara norma hukum Islam, kelembagaan, dan realitas sosial lokal.

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan wakaf berbasis tanah. Upaya penguatan tata kelola wakaf juga telah menjadi perhatian Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

melalui pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan *nazhir* sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan wakaf (Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, 2017). Dalam wilayah pedesaan yang berbasis agraria, keberadaan tanah wakaf berupa sawah atau lahan pertanian membuka peluang untuk dikembangkan secara produktif sehingga manfaatnya tidak hanya mendukung kebutuhan lembaga keagamaan, tetapi juga berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat.

Desa Sidanegara, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, merupakan salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji karena terdapat aset wakaf pertanian yang dikelola oleh masjid dan mushalla. Kondisi sosial-ekonomi Desa Sidanegara sendiri memiliki hubungan yang kuat dengan aktivitas pertanian dan pemberdayaan berbasis sumber daya lokal, sebagaimana terlihat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi pertanian desa (Kelompok KKN Desa Sidanegara Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, 2026). Dalam konteks tersebut, tanah wakaf pertanian memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai aset produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi lembaga keagamaan dan masyarakat.

Berdasarkan temuan awal penelitian, pengelolaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara tidak berlangsung dalam satu pola yang seragam. Terdapat variasi mekanisme pengelolaan yang menunjukkan adanya penyesuaian antara tujuan wakaf, kapasitas pengelola, dan struktur sosial masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat setidaknya tiga tipologi pengelolaan wakaf pertanian yang berkembang di wilayah tersebut (Fauzin, n.d.-d).

Tipologi pertama adalah pengelolaan secara langsung oleh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Dalam pola ini, biaya operasional pengelolaan tanah pertanian berasal dari kas DKM, sedangkan hasil panen setelah proses produksi dimanfaatkan untuk memperkuat keuangan masjid. Model tersebut memberikan tingkat kontrol kelembagaan yang relatif kuat karena seluruh proses berada dalam pengawasan pengurus masjid. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam mengelola kegiatan pertanian, pembiayaan, dan distribusi hasil.

Tipologi kedua adalah penyerahan pengelolaan kepada imam masjid atau muadzin sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap kegiatan keagamaan dan pelayanan masjid. Dalam pola ini, hasil pertanian dibagi antara penggarap dan kas DKM dengan proporsi tertentu, termasuk pola pembagian 50:50 yang ditemukan dalam praktik lokal. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan penghargaan sosial terhadap aktor keagamaan dalam komunitas.

Tipologi ketiga adalah pengelolaan secara kolektif melalui partisipasi jamaah dan mekanisme gotong royong. Biaya produksi dapat ditanggung melalui kas DKM, sedangkan masyarakat memberikan kontribusi tenaga dalam pengelolaan lahan. Hasil pengelolaan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masjid atau mushalla. Pola ini memperlihatkan kuatnya modal sosial dan solidaritas masyarakat, meskipun keberlanjutannya tetap membutuhkan koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan tata kelola yang jelas.

Variasi tersebut memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan wakaf pertanian di tingkat lokal tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif. Pengelolaan aset wakaf juga dibentuk oleh budaya gotong royong, otoritas tokoh keagamaan, kemampuan *nazhir*, serta hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan kajian Hasan dan Sari (2021), yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi juga berdasarkan efektivitas pengelolaan dan manfaat yang dihasilkan.

Kajian terdahulu tentang wakaf produktif telah banyak membahas aspek kelembagaan, profesionalitas *nazhir*, kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi aset. Namun, penelitian mengenai pengelolaan wakaf pertanian yang secara khusus berbasis masjid dan mushalla di wilayah pedesaan masih relatif terbatas. Kajian juga belum banyak memberikan perhatian terhadap variasi praktik pengelolaan yang terbentuk melalui interaksi antara norma hukum Islam, kondisi ekonomi, dan nilai sosial komunitas. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk memahami bagaimana ketentuan wakaf diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari pada tingkat masyarakat.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami pengelolaan wakaf tidak hanya berdasarkan struktur formalnya, tetapi juga berdasarkan pengalaman, persepsi, dan praktik para aktor yang terlibat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian dapat menjelaskan bagaimana prinsip hukum Islam dimaknai dan diterapkan dalam pengelolaan wakaf pertanian serta bagaimana nilai lokal, hubungan sosial, dan kapasitas kelembagaan memengaruhi pola pengelolannya.

Secara sosial-ekonomi, penelitian ini penting karena wakaf pertanian memiliki potensi untuk memperkuat manfaat aset keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dari perspektif sosial-budaya, praktik pengelolaan wakaf juga mencerminkan nilai gotong royong, kepercayaan, dan penghormatan terhadap tokoh agama. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, variasi praktik tersebut perlu dievaluasi berdasarkan prinsip keberlanjutan aset, kemaslahatan, amanah, dan ketepatan distribusi manfaat.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengelolaan wakaf pertanian milik masjid dan mushalla di Desa Sidanegara, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, dalam perspektif hukum Islam. Kajian difokuskan pada identifikasi tipologi pengelolaan, analisis mekanisme operasional dan

distribusi hasil, serta evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian wakaf produktif berbasis realitas lokal sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi *nazhir*, pengurus masjid dan mushalla, pemerintah, serta lembaga terkait dalam mengembangkan tata kelola wakaf pertanian yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Landasan Teori

Wakaf merupakan salah satu pranata hukum Islam yang mengandung dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai amal jariyah yang manfaatnya terus mengalir, tetapi juga merupakan mekanisme pengelolaan harta untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Khosyri'ah (2010, p. 1) menjelaskan bahwa wakaf memiliki perkembangan yang erat dengan konstruksi hukum fikih dan praktik sosial masyarakat, sehingga keberadaannya dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen kesejahteraan umat.

Secara konseptual, wakaf berkaitan dengan penahanan pokok harta dan pengaliran manfaatnya bagi tujuan yang dibenarkan oleh syariah. Sabiq (1940, p. 378) menjelaskan wakaf melalui prinsip mempertahankan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan yang telah ditentukan. Al-Zuhaili (1985, p. 153) juga menempatkan wakaf sebagai tindakan mempertahankan suatu aset agar manfaatnya dapat digunakan untuk tujuan kebajikan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan konstruksi tersebut, keberlanjutan aset menjadi salah satu karakter fundamental wakaf.

Perkembangan ekonomi kontemporer kemudian melahirkan konsep wakaf produktif, yaitu pengelolaan aset wakaf melalui kegiatan produktif agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkesinambungan. Orientasi pengelolaannya bukan menghabiskan aset wakaf, melainkan mengembangkan produktivitasnya sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi tujuan wakaf. Rozalinda (2015, pp. 1–3) menegaskan bahwa wakaf produktif menempatkan aset wakaf sebagai sumber daya ekonomi yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat secara terus-menerus. Dalam konteks tersebut, lahan pertanian merupakan salah satu aset yang dapat dikembangkan melalui kegiatan produksi tanpa menghilangkan substansi pokok tanah wakaf.

Pengelolaan wakaf produktif juga harus memenuhi prinsip keberlanjutan, kemaslahatan, amanah, dan akuntabilitas. Keberlanjutan menghendaki agar aset wakaf tetap terpelihara dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang, sedangkan kemaslahatan menempatkan kepentingan penerima manfaat sebagai orientasi pengelolaan. Pada saat yang sama, akuntabilitas diperlukan agar pengelolaan aset, pembiayaan, hasil usaha, dan distribusi manfaat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sesuai dengan tujuan wakaf. Zuhirsyan (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kemaslahatan merupakan dua aspek yang memiliki hubungan erat dalam perspektif hukum wakaf karena keduanya menentukan legitimasi sekaligus efektivitas pengelolaan aset.

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab pengelolaan aset wakaf berada pada *nazhir*. Kedudukan tersebut memperoleh dasar melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kerangka hukum tersebut mengarahkan agar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dengan demikian, *nazhir* tidak hanya bertindak sebagai penjaga aset, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkannya secara tepat.

Profesionalitas *nazhir* menjadi faktor yang sangat menentukan dalam wakaf produktif. Rozalinda (2015, pp. 25–30) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf modern membutuhkan kemampuan manajemen, efisiensi pengelolaan aset, transparansi, dan distribusi hasil yang sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam wakaf pertanian, kompetensi tersebut berkaitan dengan pengelolaan biaya produksi, penentuan pihak penggarap, pemeliharaan lahan, pembagian hasil, serta pemanfaatan hasil pertanian untuk kepentingan penerima manfaat.

Temuan Lubis et al. (2023) memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf produktif dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kapasitas dan kualitas pengelolaannya. Kecakapan *nazhir* juga menjadi aspek penting karena pengembangan wakaf produktif membutuhkan kemampuan yang melampaui fungsi administratif. Sylvanie (2023) menegaskan bahwa kompetensi *nazhir* memiliki posisi strategis dalam memastikan aset wakaf dapat dikembangkan secara produktif dan tetap berada dalam koridor tujuan wakaf.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, pengelolaan wakaf pertanian juga perlu dilihat sebagai praktik sosial berbasis komunitas. Keberhasilan pengelolaannya tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan hukum formal, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat, kepercayaan sosial, kepemimpinan lokal, dan kebiasaan gotong royong. Karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif pengelolaan berbasis komunitas sebagai kerangka analitis untuk memahami hubungan antara kelembagaan wakaf dan struktur sosial masyarakat Desa Sidanegara. Pola pengelolaan individu, kelembagaan, maupun kolektif dipahami sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap ketersediaan sumber daya, kemampuan pengelola, dan tujuan pemanfaatan hasil wakaf.

Secara operasional, praktik pengelolaan wakaf pertanian dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa dimensi, yaitu pola pengelolaan aset, mekanisme pembiayaan, pihak yang bertanggung jawab atas penggarapan, sistem distribusi hasil, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas pengelolaan. Dimensi tersebut tidak digunakan

sebagai variabel kuantitatif, melainkan sebagai kategori analitis untuk memahami pengalaman dan praktik para aktor dalam pengelolaan wakaf pertanian.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Lubis et al. (2023) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif, terutama yang berkaitan dengan kapasitas pengelola dan efektivitas kelembagaan. Sylvanie (2023) secara lebih khusus menekankan pentingnya kecakapan nazhir, sedangkan Nurum et al. (2021) menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat turut menentukan praktik wakaf produktif di tingkat lokal. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan wakaf produktif tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengelola, kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat.

Kajian Hasan dan Sari (2021) mengenai pengelolaan wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperlihatkan pentingnya mempertemukan kerangka normatif hukum wakaf dengan praktik pengelolaan yang berlangsung pada lembaga. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa kesesuaian formal terhadap regulasi belum cukup apabila aset wakaf tidak menghasilkan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat. Dengan demikian, dimensi hukum dan produktivitas perlu dianalisis secara bersamaan.

Meskipun demikian, literatur yang tersedia masih menyisakan ruang penelitian mengenai wakaf pertanian yang dikelola oleh masjid dan mushalla di tingkat pedesaan. Kajian sebelumnya lebih banyak menekankan kapasitas nazhir, kelembagaan, aspek regulasi, dan optimalisasi wakaf produktif secara umum. Penelitian yang secara khusus memetakan variasi pengelolaan wakaf pertanian serta menghubungkannya dengan nilai gotong royong, otoritas keagamaan, pola bagi hasil, dan hukum Islam masih relatif terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu konsep wakaf produktif, prinsip hukum Islam dalam pengelolaan wakaf, dan praktik pengelolaan berbasis komunitas. Kerangka tersebut digunakan untuk memahami bagaimana aset wakaf pertanian di Desa Sidanegara dikelola, bagaimana biaya dan hasilnya didistribusikan, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana praktik tersebut dapat dinilai berdasarkan prinsip keberlanjutan, kemaslahatan, amanah, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, analisis penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah suatu praktik pengelolaan wakaf sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan normatif, tetapi juga menjelaskan proses sosial yang membentuk praktik tersebut. Pendekatan ini diharapkan mampu memperlihatkan hubungan antara norma hukum Islam, tata kelola aset, nilai lokal, dan pengalaman para pelaku sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan wakaf pertanian berbasis masjid dan mushalla di masyarakat pedesaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik pengelolaan wakaf pertanian dalam konteks sosial, keagamaan, dan kelembagaan yang spesifik. Desain studi kasus memungkinkan penelitian memusatkan perhatian pada praktik pengelolaan wakaf di Desa Sidanegara, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, sebagai suatu kasus yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan tertentu. Melalui desain ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi pola pengelolaan wakaf, tetapi juga menelaah interaksi antaraktor, nilai-nilai yang mendasari praktik pengelolaan, serta dinamika kelembagaan yang berkembang pada tingkat lokal. Penelitian dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2026 dengan mempertimbangkan aktivitas pertanian dan kegiatan keagamaan masyarakat sebagai konteks dalam proses pengumpulan data.

Informan penelitian terdiri atas pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), imam masjid atau mushalla, muadzin, pemerintah desa, serta jamaah dan masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan wakaf pertanian. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan aset wakaf, memahami sejarah dan praktik pengelolaan wakaf di Desa Sidanegara, serta bersedia memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam, pemilihan informan kemudian dikembangkan melalui teknik *snowball sampling* dengan meminta rekomendasi dari informan awal mengenai pihak lain yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam pengelolaan wakaf. Strategi tersebut memungkinkan penelitian memperoleh variasi perspektif dari aktor-aktor yang terlibat dalam berbagai tipologi pengelolaan wakaf pertanian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta pemaknaan informan mengenai sejarah aset wakaf, mekanisme pengelolaan, pembiayaan, penggarapan lahan, pembagian hasil, dan pemanfaatan hasil wakaf. Bentuk wawancara ini memberikan ruang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan informasi yang muncul selama proses penelitian, tanpa meninggalkan fokus utama penelitian.

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf pertanian. Pengamatan diarahkan pada proses penggarapan lahan, keterlibatan pengurus masjid atau mushalla dan masyarakat, mekanisme gotong royong, serta praktik pembagian dan

pemanfaatan hasil pertanian. Observasi digunakan untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap praktik yang tidak seluruhnya dapat dijelaskan melalui wawancara. Sementara itu, dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber yang relevan, seperti arsip masjid dan mushalla, catatan pengelolaan, dokumen wakaf, catatan keuangan apabila tersedia, serta dokumen lain yang berkaitan dengan status dan pengelolaan aset wakaf.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengurus DKM, imam atau muadzin, pemerintah desa, serta masyarakat. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian juga menggunakan *member checking* dengan mengonfirmasi kembali informasi atau interpretasi tertentu kepada informan untuk meminimalkan kesalahan pemaknaan. Selain itu, proses penelitian didokumentasikan melalui *audit trail* untuk menjaga keterlacakan proses pengumpulan, pengelompokan, dan interpretasi data.

Analisis data dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data berlangsung dengan mengacu pada tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Pada tahap kondensasi data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, diklasifikasikan, dan dikodekan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan pola pengelolaan wakaf. Proses pengodean diarahkan antara lain pada kategori pola pengelolaan, mekanisme pembiayaan, pihak penggarap, distribusi hasil, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Pada tahap penyajian data, temuan disusun dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik untuk memperlihatkan persamaan dan perbedaan antarpola pengelolaan wakaf pertanian. Penyajian tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tipologi pengelolaan sekaligus menjelaskan hubungan antara norma hukum Islam, struktur kelembagaan, dan praktik sosial masyarakat. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan menghubungkan temuan empiris dengan konsep wakaf produktif, prinsip kemaslahatan, keberlanjutan, amanah, serta akuntabilitas pengelolaan wakaf. Kesimpulan terus diverifikasi sepanjang proses analisis sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap memiliki keterkaitan yang kuat dengan data lapangan.

Dengan prosedur tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang kontekstual mengenai praktik pengelolaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara. Pendekatan kualitatif tidak hanya digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pengelolaan wakaf, tetapi juga untuk menjelaskan alasan, nilai, dan hubungan sosial yang mendasari terbentuknya variasi pengelolaan wakaf pada masjid dan mushalla di tingkat masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Desa Sidanegara

Desa Sidanegara merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki karakter wilayah agraris dengan aktivitas pertanian sebagai salah satu basis utama kehidupan masyarakat. Sebagian wilayah desa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif, terutama untuk komoditas padi dan tanaman pangan lainnya. Kondisi tersebut didukung oleh keberadaan lahan persawahan dan aktivitas masyarakat yang berkaitan erat dengan sektor pertanian. Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sidanegara juga menunjukkan bahwa potensi pertanian menjadi salah satu sumber daya lokal yang penting bagi pengembangan ekonomi masyarakat (Kelompok KKN Desa Sidanegara Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, 2026).

Gambar 1. Potret Desa Sidanegara yang Sebagian Wilayahnya Berupa Lahan Pertanian



Kondisi sosial masyarakat Desa Sidanegara juga ditandai oleh kuatnya kehidupan keagamaan dan solidaritas sosial. Masjid dan mushalla tidak hanya digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi ruang

interaksi sosial, pendidikan agama, dan berbagai aktivitas kemasyarakatan. Kegiatan pengajian, pendidikan Al-Qur'an, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan sosial berbasis masjid menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi gotong royong masih dijumpai dalam berbagai kegiatan, termasuk aktivitas pertanian dan pengelolaan fasilitas keagamaan (Fauzin, n.d.-b).

Dari sisi ekonomi, sektor pertanian memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Desa Sidanegara. Sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang kecil, pekerja informal, maupun pada sektor ekonomi lainnya. Ketergantungan terhadap sektor pertanian menyebabkan kondisi ekonomi sebagian masyarakat berkaitan erat dengan hasil produksi dan musim pertanian. Dalam konteks tersebut, keberadaan aset sosial-keagamaan seperti wakaf memiliki arti strategis karena dapat mendukung keberlangsungan kegiatan masjid dan mushalla sekaligus berpotensi dikembangkan sebagai sumber ekonomi berbasis komunitas (Fauzin, n.d.-c).

2. Profil Wakaf Pertanian di Desa Sidanegara

Wakaf pertanian di Desa Sidanegara terdiri atas sejumlah lahan pertanian yang diwakafkan masyarakat untuk kepentingan masjid dan mushalla. Aset tersebut pada umumnya berasal dari individu atau keluarga yang menyerahkan tanah miliknya agar manfaatnya digunakan secara berkelanjutan bagi kepentingan keagamaan. Dalam praktiknya, pengelolaan tanah wakaf banyak berada di bawah koordinasi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau pengurus mushalla. Namun, aspek pencatatan administratif dan legalitas formal sebagian aset wakaf masih memerlukan penguatan (Fauzin, n.d.-a).

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan wakaf masih banyak bertumpu pada kepercayaan sosial dan hubungan antarpihak dalam komunitas. Kondisi seperti ini dapat berjalan selama hubungan sosial berlangsung dengan baik, tetapi berpotensi menghadirkan persoalan apabila status tanah, batas aset, peruntukan, dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya tidak terdokumentasi secara jelas. Karena itu, aspek administrasi menjadi penting untuk menjamin kesinambungan status wakaf lintas generasi.

Dalam praktiknya, ditemukan beberapa pola pengelolaan wakaf pertanian yang berkembang secara adaptif sesuai dengan kondisi masyarakat. Pengelolaan dilakukan secara langsung oleh DKM, diserahkan kepada imam atau muadzin dengan mekanisme pembagian hasil, atau dilaksanakan secara kolektif melalui partisipasi jamaah. Variasi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak menerapkan satu model baku, tetapi menyesuaikan mekanisme pengelolaan dengan kemampuan kelembagaan, sumber pembiayaan, tenaga penggarap, dan kebutuhan masjid atau mushalla (Fauzin, n.d.-a, n.d.-d).

Secara keseluruhan, keberadaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara menunjukkan hubungan yang erat antara dimensi keagamaan dan ekonomi masyarakat. Tanah wakaf tidak hanya dipandang sebagai aset ibadah yang harus dipertahankan, tetapi juga sebagai sumber daya yang hasilnya dapat digunakan untuk mendukung operasional masjid, kegiatan sosial, pendidikan keagamaan, dan kebutuhan komunitas. Dengan demikian, produktivitas aset menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan manfaat wakaf.

3. Praktik Pengelolaan Wakaf Pertanian

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat tiga pola utama pengelolaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara. Pola pertama adalah pengelolaan langsung oleh pengurus DKM. Dalam model ini, DKM bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan lahan, mulai dari pembiayaan sarana produksi, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Biaya pengelolaan berasal dari kas masjid atau mushalla, sedangkan hasil bersih pertanian dikembalikan kepada kas lembaga untuk membiayai kegiatan keagamaan dan sosial (Fauzin, n.d.-a).

Model tersebut memberikan kontrol kelembagaan yang relatif kuat karena pengelolaan aset berada langsung di bawah pengurus masjid atau mushalla. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan pengurus dalam menjalankan fungsi manajerial. Apabila pencatatan pengeluaran, hasil panen, dan pemanfaatan keuntungan tidak dilakukan secara sistematis, terdapat risiko bahwa pengelolaan menjadi bergantung pada kepercayaan personal dan sulit dievaluasi secara objektif. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas nazhir serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas aset wakaf, sebagaimana juga menjadi perhatian dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia (Sylvanie, 2023).

Pola kedua adalah pengelolaan tanah wakaf oleh imam masjid, imam mushalla, atau muadzin. Pola ini berkembang sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak yang berkontribusi dalam pelayanan dan pemakmuran masjid. Dalam praktik yang ditemukan, hasil pertanian dapat dibagi dengan nisbah 50:50 antara penggarap dan pihak DKM. Mekanisme tersebut mempertemukan dua kepentingan, yaitu produktivitas aset wakaf dan penghargaan ekonomi terhadap tenaga penggarap.

Pola ketiga adalah pengelolaan secara kolektif melalui mekanisme gotong royong. Dalam pola ini, masyarakat atau jamaah berpartisipasi dalam proses penggarapan lahan, sedangkan pembiayaan sarana produksi dapat berasal dari kas masjid atau mushalla. Hasil pertanian kemudian digunakan untuk kepentingan lembaga keagamaan. Model tersebut menunjukkan bahwa modal sosial berupa solidaritas, kerja sukarela, dan kepercayaan mempunyai fungsi penting dalam produktivitas aset wakaf.

Ketiga pola tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara tidak hanya

berlangsung melalui logika ekonomi, tetapi juga melalui nilai sosial dan keagamaan. Hubungan antara DKM, imam, muadzin, jamaah, dan masyarakat membentuk sistem pengelolaan yang berakar pada kepercayaan dan gotong royong. Namun, karakter berbasis komunitas tersebut tetap memerlukan perangkat tata kelola agar pembagian tanggung jawab, biaya produksi, hasil pertanian, dan pemanfaatan manfaat wakaf dapat dipertanggungjawabkan.

4. Analisis Perspektif Hukum Islam

Analisis hukum Islam terhadap praktik pengelolaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara dapat dimulai dari terpenuhinya unsur-unsur pokok wakaf. Dalam literatur fikih, wakaf berkaitan dengan adanya *wāqif* sebagai pihak yang mewakafkan harta, *mawqūf bih* sebagai objek wakaf, *mawqūf ‘alaih* sebagai pihak atau kepentingan penerima manfaat, dan *ṣighah* sebagai pernyataan kehendak wakaf (Al-Zuhaili, 1985, pp. 191–193). Berdasarkan temuan lapangan, unsur-unsur tersebut pada dasarnya dapat ditemukan dalam praktik wakaf pertanian di Desa Sidanegara.

Pihak yang mewakafkan tanah pada umumnya merupakan individu atau keluarga pemilik sah tanah. Objek wakaf berupa lahan pertanian memiliki karakter yang dapat dipertahankan pokoknya sekaligus menghasilkan manfaat secara berulang. Adapun pemanfaatannya ditujukan bagi masjid, mushalla, dan berbagai kepentingan keagamaan masyarakat. Dari sisi substansi, karakter tersebut sejalan dengan prinsip wakaf yang mempertahankan pokok aset sambil mengalirkan manfaatnya.

Persoalan yang lebih menonjol justru terletak pada aspek administrasi. Berdasarkan informasi Kepala Desa Sidanegara, sebagian tanah yang secara sosial dipahami sebagai tanah wakaf masih tercatat atas nama pemberi wakaf dan belum seluruhnya dilengkapi dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah wakaf. Informasi lapangan bahkan menunjukkan bahwa proporsi tanah wakaf yang telah memiliki AIW masih relatif terbatas dan sebagian yang telah memiliki AIW belum dilanjutkan menjadi sertifikat wakaf (Fauzin, n.d.-c).

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan sosial-keagamaan terhadap status wakaf dan perlindungan administratif terhadap aset. Walaupun suatu wakaf dapat memiliki legitimasi keagamaan berdasarkan terpenuhinya unsur wakaf, dokumentasi formal tetap penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset dari sengketa, dan memastikan status wakaf tidak berubah akibat pergantian generasi. Dalam konteks ini, penguatan administrasi sejalan dengan prinsip *hifz al-māl*, yaitu perlindungan terhadap harta agar keberadaan dan manfaatnya tetap terjaga.

5. Pengelolaan Langsung oleh DKM

Pada pola pertama, DKM mengelola tanah wakaf secara langsung. Pembiayaan produksi dikeluarkan dari kas lembaga, sementara hasil bersih digunakan kembali untuk kepentingan masjid atau mushalla. Secara prinsip, pola ini dapat diterima selama pengelolaan tetap diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan manfaat harta wakaf serta tidak mengubah status pokok aset.

Keterlibatan pengurus DKM dalam pengelolaan wakaf perlu dibedakan dari status formal *nazhir*. Dalam hukum wakaf Indonesia, *nazhir* dapat berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak setiap pengurus DKM secara otomatis merupakan *nazhir* secara hukum. Apabila DKM atau pengurusnya telah ditetapkan sebagai *nazhir*, tanggung jawab pengelolaan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan hak kepada *nazhir* untuk memperoleh imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan batas maksimal 10% (Republik Indonesia, 2004, Pasal 12). Ketentuan tersebut bukan berarti *nazhir* secara otomatis harus mengambil 10%, melainkan memberikan batas maksimum imbalan yang dapat diterima. Karena itu, apabila pihak yang sama menjalankan fungsi sebagai *nazhir*, pengelola teknis, sekaligus bagian dari institusi penerima manfaat, pemisahan pencatatan antara biaya operasional, imbalan pengelolaan, dan manfaat wakaf perlu dilakukan secara transparan.

Kejelasan tersebut penting agar tidak terjadi pencampuran antara hak pengelola dan hasil wakaf yang seharusnya diperuntukkan bagi tujuan wakaf. Dengan demikian, persoalan utama dalam pola pertama bukan pada diperbolehkannya atau tidaknya DKM terlibat langsung dalam pengelolaan, melainkan pada kejelasan status *nazhir*, pembagian fungsi, pencatatan keuangan, serta pertanggungjawaban hasil pengelolaan.

6. Pengelolaan dengan Sistem Bagi Hasil

Pola kedua adalah penyerahan pengelolaan lahan kepada imam, muadzin, atau penggarap lain dengan sistem pembagian hasil. Dalam temuan penelitian, terdapat mekanisme pembagian hasil dengan nisbah 50:50 antara penggarap dan DKM. Dari perspektif fikih muamalah, pola tersebut dapat dianalisis melalui akad kerja sama pertanian.

Ghazaly (2012, p. 117) menjelaskan bahwa dalam kerja sama pertanian terdapat pembagian hasil antara pemilik atau pihak yang menguasai manfaat lahan dan penggarap berdasarkan kesepakatan. Klasifikasi akadnya

perlu memperhatikan sumber benih dan pembiayaan. Apabila benih berasal dari penggarap, praktik tersebut memiliki karakter *mukhabarah*. Sebaliknya, apabila benih berasal dari pihak pemilik atau pengelola lahan, pola tersebut lebih dekat dengan *muzārah*.

Al-Ghazi (2005, p. 199) menjelaskan *mukhabarah* sebagai pekerjaan seorang penggarap pada tanah pihak lain dengan imbalan berupa bagian tertentu dari hasil tanaman, sementara benih berasal dari penggarap. Literatur fikih memperlihatkan adanya perbedaan pendapat mengenai keabsahan bentuk kerja sama tersebut. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik 50:50 di Desa Sidanegara tidak cukup hanya berdasarkan nisbah pembagian hasil, tetapi juga harus memperhatikan asal benih, biaya produksi, pembagian risiko, dan kejelasan kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, nisbah 50:50 pada dirinya sendiri tidak bertentangan dengan prinsip Syariah selama ditentukan berdasarkan kesepakatan yang jelas, pembagian hasil menggunakan proporsi dari hasil aktual, dan tidak menempatkan salah satu pihak pada posisi yang dirugikan secara tidak wajar. Transparansi mengenai siapa yang menyediakan benih, pupuk, biaya pengolahan, serta menanggung risiko gagal panen menjadi bagian penting dalam menilai keadilan akad.

7. Pengelolaan Kolektif Berbasis Gotong Royong

Pada pola ketiga, pengelolaan dilakukan secara kolektif oleh jamaah. Kas DKM dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan produksi, sedangkan tenaga penggarapan diberikan masyarakat secara sukarela. Pola tersebut menunjukkan karakter *tabarru'* atau kebajikan karena masyarakat menyumbangkan tenaga untuk mendukung produktivitas aset wakaf tanpa mensyaratkan pembayaran upah.

Namun, secara konseptual praktik tersebut lebih tepat dipahami sebagai kontribusi tenaga secara sukarela daripada langsung disebut sebagai “hibah ujah”. Ujah pada dasarnya merupakan imbalan yang timbul dari akad jasa, sedangkan dalam kegiatan gotong royong tidak selalu terdapat akad pengupahan sejak awal. Apabila jamaah sejak awal menyatakan kesediaannya bekerja tanpa imbalan sebagai bentuk *tabarru'*, hubungan hukumnya lebih dekat dengan pemberian jasa secara sukarela untuk kemaslahatan wakaf.

Praktik tersebut dapat diterima selama partisipasi benar-benar dilakukan secara sukarela, tidak mengandung paksaan, dan tidak menghilangkan hak pekerja apabila pada kenyataannya terdapat hubungan kerja yang semestinya memperoleh imbalan. Prinsip ini penting agar penggunaan nilai gotong royong tidak menjadi dasar untuk mengabaikan hak ekonomi pihak yang secara faktual bekerja sebagai tenaga profesional.

8. Keberlanjutan Aset dan Distribusi Manfaat

Ketiga pola pengelolaan pada dasarnya memiliki ruang dalam hukum Islam selama menjaga pokok harta wakaf dan mengarahkan hasilnya kepada tujuan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga memberikan perlindungan terhadap status harta benda wakaf dengan melarangnya untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk lain, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2004, Pasal 40).

Dengan demikian, fleksibilitas dalam menentukan cara penggarapan lahan tidak berarti fleksibilitas dalam mengubah status pokok tanah wakaf. Yang dapat dikembangkan adalah mekanisme pemanfaatannya. DKM dapat mengelola sendiri, bekerja sama dengan penggarap, atau melibatkan jamaah sepanjang mekanisme tersebut menjaga aset, menghasilkan manfaat, dan tidak bertentangan dengan tujuan wakaf.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pengelolaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara memiliki relevansi terhadap beberapa tujuan perlindungan. Pemanfaatan hasil wakaf untuk mendukung kegiatan masjid dan pendidikan keagamaan berkaitan dengan *hifz al-dīn*. Pemeliharaan serta produktivitas tanah wakaf berkaitan dengan *hifz al-māl*, sedangkan pemanfaatan hasil untuk menunjang kebutuhan sosial masyarakat dapat berkontribusi terhadap perlindungan kehidupan dan kesejahteraan.

Nilai gotong royong yang berkembang dalam pengelolaan juga memperkuat solidaritas sosial. Namun, pencapaian kemaslahatan tidak cukup hanya diukur melalui banyaknya hasil yang diperoleh. Tata kelola, transparansi, perlindungan aset, dan keadilan dalam distribusi manfaat harus menjadi bagian dari evaluasi.

9. Tantangan Penguatan Tata Kelola Wakaf

Hasil penelitian menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperkuat dalam pengelolaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara. Pertama, transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan melalui pencatatan biaya, hasil panen, pembagian hasil, dan penggunaan manfaat wakaf secara lebih sistematis. Keterbukaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan jamaah sekaligus memastikan bahwa hasil pengelolaan sesuai dengan tujuan wakaf.

Kedua, aspek legalitas aset perlu menjadi perhatian. Masih adanya tanah yang secara sosial diakui sebagai wakaf tetapi belum memiliki AIW atau sertifikat wakaf berpotensi menghadirkan sengketa di kemudian hari. Karena itu, percepatan administrasi wakaf melalui PPAIW dan proses sertifikasi menjadi bagian penting dari perlindungan harta wakaf.

Ketiga, kapasitas nazhir perlu diperkuat. Wakaf produktif membutuhkan kemampuan manajemen aset, perencanaan usaha, administrasi, akuntansi sederhana, serta pengetahuan tentang hukum wakaf. Kecakapan nazhir memiliki hubungan langsung dengan kemampuan lembaga mengoptimalkan aset secara produktif dan berkelanjutan (Sylvanie, 2023).

Keempat, perlu dilakukan pembenahan terhadap paradigma mengenai nazhir. Nazhir tidak semestinya dipahami sebagai kedudukan personal yang secara otomatis berlangsung seumur hidup tanpa evaluasi. Peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan wakaf memberikan ruang bagi mekanisme pengelolaan dan perubahan nazhir berdasarkan ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2006, Pasal 9). Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan wakaf harus lebih bertumpu pada fungsi, kompetensi, amanah, dan kinerja kelembagaan daripada semata-mata pada figur individu.

Hal tersebut tidak berarti bahwa nazhir “bukan orang”, sebab hukum Indonesia secara eksplisit mengenal nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang perlu diperkuat adalah pemahaman bahwa kedudukan sebagai nazhir membawa fungsi dan tanggung jawab hukum yang dapat dievaluasi. Ketika pengelolaan tidak berjalan optimal atau persyaratan tidak lagi terpenuhi, perubahan pengelola dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan.

Secara keseluruhan, praktik wakaf pertanian di Desa Sidanegara menunjukkan adanya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan model pengelolaan yang adaptif terhadap kondisi lokal. Pengelolaan langsung oleh DKM, kerja sama bagi hasil dengan imam atau muadzin, dan gotong royong jamaah masing-masing memiliki karakter serta keunggulan tersendiri. Akan tetapi, keberlanjutan wakaf produktif membutuhkan perpaduan antara nilai lokal dan tata kelola modern. Penguatan legalitas aset, profesionalitas nazhir, transparansi keuangan, kejelasan akad, serta partisipasi masyarakat menjadi aspek penting agar wakaf pertanian tidak hanya bertahan sebagai tradisi keagamaan, tetapi berkembang menjadi instrumen kemaslahatan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

10. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara membentuk tiga tipologi utama yang berkembang secara kontekstual berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Ketiga tipologi tersebut meliputi pengelolaan langsung oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), pengelolaan oleh imam atau muadzin melalui mekanisme bagi hasil, serta pengelolaan secara kolektif berbasis gotong royong jamaah.

Tipologi pertama adalah pengelolaan langsung oleh pengurus DKM. Dalam model ini, pengurus bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pengelolaan lahan, mulai dari pengolahan tanah, penyediaan sarana produksi, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen. Biaya operasional berasal dari kas masjid atau mushalla, sedangkan hasil pertanian setelah dikurangi kebutuhan pengelolaan dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga keagamaan. Lukman Aziz menjelaskan, “Kalau yang ini dikelola langsung oleh pengurus, hasilnya untuk kebutuhan masjid, seperti untuk membayar listrik, air, dan kegiatan PHBI” (Fauzin, n.d.-b). Temuan tersebut menunjukkan adanya orientasi kelembagaan yang kuat karena hasil pemanfaatan aset wakaf diarahkan kembali untuk menjaga keberlangsungan fungsi masjid dan aktivitas keagamaan masyarakat.

Tipologi kedua adalah pengelolaan tanah wakaf oleh imam atau muadzin melalui sistem bagi hasil. Dalam praktik yang ditemukan, lahan wakaf diserahkan kepada individu tertentu sebagai penggarap, sedangkan hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan antara penggarap dan pihak DKM. Salah satu pola yang ditemukan menggunakan nisbah 50:50. Mekanisme tersebut tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi penghargaan sosial terhadap imam atau muadzin yang memiliki kontribusi dalam pemakmuran masjid. KH. Ahmad Istiadi menjelaskan, “Ini sebagai bentuk terima kasih kepada yang sudah mengurus masjid, jadi mereka juga dapat bagian dari hasil sawah wakaf” (Fauzin, n.d.-a). Dengan demikian, pengelolaan wakaf dalam model ini mempertemukan kepentingan produktivitas aset dengan penghargaan terhadap aktor keagamaan dalam komunitas.

Tipologi ketiga adalah pengelolaan secara kolektif melalui mekanisme gotong royong jamaah. Dalam pola ini, jamaah berpartisipasi dalam penggarapan tanah wakaf tanpa memperoleh imbalan langsung, sedangkan kebutuhan produksi tertentu ditanggung melalui kas DKM. Hasil pertanian kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masjid atau mushalla. Satimin menyatakan, “Kami kerja bareng-bareng, niatnya ibadah, hasilnya untuk mushalla” (Fauzin, n.d.-d). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tanah wakaf tidak semata-mata diposisikan sebagai aset ekonomi, tetapi juga menjadi medium penguatan solidaritas sosial, partisipasi keagamaan, dan praktik gotong royong masyarakat.

Selain variasi pola pengelolaan, penelitian menemukan bahwa fungsi pengelolaan wakaf pada tingkat lokal banyak dijalankan secara kolektif oleh pengurus DKM. Pengambilan keputusan mengenai penggarapan lahan, penggunaan biaya, serta distribusi hasil umumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Namun, sistem administrasi dan pencatatan keuangan belum seluruhnya dilaksanakan secara sistematis. KH. Ahmad Istiadi menyampaikan bahwa “Pencatatan ada, tapi masih sederhana, belum seperti laporan resmi” (Fauzin, n.d.-a). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban pada

tingkat komunitas, tetapi belum seluruhnya berkembang menjadi sistem administrasi wakaf yang terdokumentasi secara formal.

Temuan tersebut juga menunjukkan perlunya membedakan secara konseptual antara pengurus DKM dan nazhir. Tidak setiap pengurus DKM secara otomatis mempunyai status hukum sebagai nazhir, kecuali telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perwakafan. Namun, dalam praktik sosial di Desa Sidanegara, fungsi-fungsi yang secara substantif berkaitan dengan pengelolaan wakaf, seperti pemeliharaan aset, penentuan penggarap, pengelolaan hasil, dan distribusi manfaat, banyak dilaksanakan oleh pengurus masjid dan mushalla. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak tertentu antara kelembagaan wakaf secara formal dan praktik pengelolaan berbasis komunitas.

Dalam hal distribusi manfaat, hasil wakaf pertanian terutama digunakan untuk menunjang kebutuhan internal masjid dan mushalla, seperti pembayaran listrik dan air, pemeliharaan fasilitas, kegiatan peribadatan, dan penyelenggaraan peringatan hari besar Islam. Dalam beberapa kondisi, manfaat wakaf juga digunakan untuk mendukung kepentingan sosial jamaah. Pola tersebut memperlihatkan fungsi ganda wakaf sebagai sumber pembiayaan lembaga keagamaan sekaligus instrumen kemaslahatan sosial.

Orientasi tersebut memiliki kesesuaian dengan fungsi wakaf sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 5 menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum (Republik Indonesia, 2004, Pasal 5). Dalam konteks Desa Sidanegara, fungsi tersebut diwujudkan melalui produktivitas tanah pertanian yang hasilnya digunakan untuk membiayai aktivitas keagamaan sekaligus memberikan manfaat sosial kepada komunitas.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif pada tingkat masyarakat pedesaan tidak selalu berkembang melalui satu model kelembagaan yang seragam. Tiga tipologi pengelolaan yang ditemukan di Desa Sidanegara memperlihatkan adanya kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan mekanisme pengelolaan aset wakaf dengan sumber daya, struktur sosial, dan kebutuhan keagamaan yang tersedia. Pengelolaan langsung oleh DKM menekankan kontrol kelembagaan, pengelolaan melalui imam atau muadzin menggunakan mekanisme pembagian hasil, sedangkan pengelolaan kolektif bertumpu pada solidaritas dan partisipasi sukarela jamaah.

Temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan aset yang membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal. Wakaf produktif tidak semata-mata menuntut keberadaan aset, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang mampu mempertahankan pokok harta sekaligus menghasilkan manfaat secara berkelanjutan (Rozalinda, 2015, pp. 1–3). Dalam konteks Desa Sidanegara, produktivitas tersebut dibangun melalui kombinasi antara kelembagaan masjid, tenaga penggarap, partisipasi masyarakat, dan mekanisme distribusi hasil.

Dari perspektif fikih muamalah, pola pengelolaan melalui sistem bagi hasil dapat dianalisis menggunakan konsep kerja sama pertanian. Namun, penggunaan istilah akad harus memperhatikan mekanisme yang sebenarnya berlangsung. Apabila benih berasal dari penggarap, pola kerja sama tersebut lebih dekat dengan *mukhabarah*, sedangkan apabila benih berasal dari pihak yang menyediakan lahan atau pengelola wakaf, praktiknya lebih dekat dengan *muzāra'ah* (Ghazaly, 2012, p. 117). Dengan demikian, pembagian hasil sebesar 50:50 tidak dengan sendirinya menentukan jenis akad; sumber benih, pembiayaan produksi, pembagian risiko, dan kesepakatan para pihak juga harus diperhatikan.

Dalam penjelasan Al-Ghazi (2005, p. 199), *mukhabarah* berkaitan dengan penggarapan tanah milik pihak lain dengan kompensasi berupa bagian tertentu dari hasil pertanian, sementara benih berasal dari penggarap. Berdasarkan kerangka tersebut, praktik bagi hasil pada wakaf pertanian dapat diterima sepanjang objek kerja sama, proporsi hasil, sumber pembiayaan, dan tanggung jawab para pihak ditentukan secara jelas serta tidak menimbulkan ketidakadilan.

Yang menjadi persoalan dalam praktik lokal bukan semata-mata keberadaan mekanisme bagi hasil, tetapi belum selalu adanya formulasi akad secara eksplisit. Kesepakatan lebih banyak berlangsung berdasarkan kebiasaan, kepercayaan, dan hubungan sosial masyarakat. Mekanisme demikian dapat berfungsi secara efektif dalam komunitas dengan tingkat kepercayaan tinggi, tetapi memiliki kelemahan dari sisi kepastian dan akuntabilitas apabila terjadi pergantian pengurus, perubahan penggarap, atau perselisihan mengenai pembagian hasil. Oleh karena itu, praktik lokal tersebut perlu diperkuat melalui pencatatan kesepakatan tanpa harus menghilangkan karakter sosial yang telah berkembang.

Temuan penelitian juga memiliki relevansi dengan kajian terdahulu mengenai kapasitas *nazhir*. Pengelolaan wakaf produktif membutuhkan kemampuan administratif, manajerial, dan kelembagaan yang memadai. Sylvanie (2023) menunjukkan bahwa kecakapan *nazhir* merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf produktif, sedangkan Lubis et al. (2023) menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan dan kapasitas pengelola. Temuan di Desa Sidanegara mengonfirmasi persoalan tersebut terutama pada aspek dokumentasi, pencatatan hasil, dan standarisasi tata kelola.

Namun, penelitian ini juga memperlihatkan dimensi yang berbeda. Keterbatasan tata kelola formal tidak selalu menyebabkan aset wakaf menjadi tidak produktif. Dalam konteks Desa Sidanegara, masyarakat mengembangkan mekanisme berbasis gotong royong, kepercayaan, dan musyawarah yang mampu mempertahankan produktivitas tanah wakaf. Modal sosial tersebut menjadi sumber daya penting dalam pengelolaan wakaf di tingkat komunitas. Dengan demikian, penguatan tata kelola wakaf tidak semestinya menghilangkan mekanisme sosial lokal, tetapi perlu mengintegrasikannya dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Pola pengelolaan kolektif merupakan contoh yang paling jelas. Jamaah bersedia memberikan tenaga secara sukarela untuk menggarap tanah yang hasilnya dimanfaatkan bagi masjid atau mushalla. Dalam perspektif fikih, praktik tersebut dapat ditempatkan dalam ranah *tabarru'* sepanjang partisipasi jamaah benar-benar bersifat sukarela dan tidak terdapat kewajiban pembayaran upah yang sebelumnya telah disepakati. Pola ini menunjukkan bagaimana nilai keagamaan dapat berfungsi sebagai modal sosial bagi produktivitas aset wakaf.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pengelolaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara memiliki relevansi terutama dengan *hifẓ al-dīn* dan *hifẓ al-māl*. Dimensi *hifẓ al-dīn* terlihat dari pemanfaatan hasil wakaf untuk menjaga keberlangsungan kegiatan masjid, mushalla, pendidikan keagamaan, dan aktivitas ibadah. Sementara itu, *hifẓ al-māl* tercermin dalam upaya mempertahankan pokok tanah wakaf sekaligus mengelolanya agar tetap produktif dan menghasilkan manfaat ekonomi.

Meskipun demikian, pencapaian kemaslahatan melalui wakaf tidak cukup hanya ditentukan oleh keberhasilan menghasilkan panen. Transparansi, keadilan distribusi, perlindungan aset, dan kesinambungan kelembagaan juga merupakan unsur penting dalam tata kelola wakaf. Zuhirsyan (2020) menempatkan akuntabilitas dan kemaslahatan sebagai aspek yang saling berkaitan dalam hukum wakaf. Artinya, manfaat ekonomi yang tinggi perlu diiringi dengan mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan wakaf tetap terjaga.

Aspek perlindungan terhadap pokok harta wakaf juga memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf dari tindakan yang dapat menghilangkan atau mengubah statusnya, termasuk penjualan, penghibahan, pewarisan, dan bentuk pengalihan lainnya, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2004, Pasal 40). Oleh karena itu, inovasi dalam mekanisme pengelolaan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah status pokok tanah dan tetap diarahkan pada pencapaian tujuan wakaf.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penguatan legalitas aset merupakan kebutuhan yang penting. Pengelolaan yang berbasis kepercayaan sosial dapat berlangsung dalam jangka pendek, tetapi status tanah yang belum dilengkapi dokumen wakaf berpotensi menghadirkan persoalan ketika terjadi pergantian generasi atau perubahan hubungan sosial. Penguatan administrasi melalui Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah wakaf karena itu bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, tetapi merupakan bagian dari perlindungan terhadap keberlanjutan aset.

Implikasi praktis lainnya adalah pentingnya peningkatan kapasitas *nazhir* dan pengelola wakaf. Pengelolaan tanah pertanian membutuhkan kemampuan yang mencakup perencanaan produksi, pembiayaan, pengelolaan risiko, pencatatan hasil, distribusi manfaat, serta pemahaman mengenai hukum wakaf. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen wakaf, pendampingan administrasi, dan penyusunan sistem pencatatan keuangan yang sederhana tetapi konsisten.

Pada saat yang sama, model gotong royong yang berkembang di Desa Sidanegara dapat dipertahankan sebagai salah satu modal sosial dalam pengembangan wakaf produktif. Profesionalisasi pengelolaan tidak harus diartikan sebagai penghilangan karakter komunal. Model yang lebih relevan justru mengintegrasikan keunggulan tata kelola modern dengan kekuatan sosial masyarakat, yaitu profesionalitas dalam administrasi dan pengelolaan aset yang berjalan berdampingan dengan musyawarah, kepercayaan, dan gotong royong.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkaya kajian wakaf produktif dengan menunjukkan bahwa produktivitas aset pada masyarakat pedesaan dibentuk melalui interaksi antara hukum Islam, kelembagaan keagamaan, dan modal sosial. Wakaf produktif dengan demikian tidak hanya merupakan persoalan optimalisasi ekonomi atas aset, tetapi juga praktik sosial yang maknanya dibentuk oleh relasi antarpelaku, nilai keagamaan, dan karakter komunitas tempat aset tersebut berada.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, kajian mengenai keberlanjutan ekonomi setiap tipologi pengelolaan perlu dilakukan secara lebih mendalam. Penelitian dapat membandingkan produktivitas, biaya pengelolaan, tingkat manfaat, serta keberlanjutan pengelolaan langsung oleh DKM, sistem bagi hasil, dan model gotong royong. Selain itu, digitalisasi administrasi, pencatatan keuangan, dan informasi aset wakaf dapat dikaji sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola. Studi komparatif antarwilayah juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi variasi model wakaf pertanian serta menentukan unsur-unsur yang paling relevan bagi pengembangan wakaf produktif berbasis masyarakat pedesaan.

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pengelolaan wakaf pertanian di Desa Sidanegara, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, berkembang dalam tiga tipologi utama, yaitu pengelolaan langsung oleh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), pengelolaan berbasis bagi hasil dengan imam atau muadzin, serta pengelolaan kolektif melalui mekanisme gotong royong jamaah. Ketiga model ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak bersifat seragam, tetapi adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Praktik tersebut juga mencerminkan integrasi antara nilai-nilai religius, solidaritas sosial, dan kebutuhan kelembagaan masjid atau mushalla.

Dari perspektif hukum Islam, pengelolaan wakaf pertanian di lokasi penelitian pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, serta menggunakan akad yang relevan yakni pada model pertama nazhir bertindak sebagai penggarap, model kedua menggunakan akad mukhabarah, dan model ketiga menggunakan akad hibah ujah (upah) penggarapan oleh jamaah. Akad mukhabarah dalam praktik bagi hasil. Selain itu, praktik tersebut secara umum sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah, terutama dalam aspek pemeliharaan agama dan pengelolaan harta. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya keterbatasan dalam aspek tata kelola, khususnya terkait administrasi, legalitas formal, dan kapasitas nazhir, yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi manfaat wakaf.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian wakaf produktif dengan menekankan pentingnya pendekatan kontekstual berbasis praktik lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi kekuatan, selama tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas pengelola wakaf, peningkatan sistem administrasi, serta pengembangan model pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pembinaan wakaf di tingkat desa yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai aspek keberlanjutan ekonomi dari masing-masing tipologi pengelolaan wakaf, serta eksplorasi model integrasi wakaf dengan inovasi teknologi dan sistem keuangan syariah. Selain itu, penelitian komparatif antar wilayah juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, pengembangan wakaf pertanian di masa depan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazi, M. bin Q. (2005). *Fath al-qarib al-mujib fi syarh al-fadz al-taqrib* (Vol. 1). Dar Ibn Hazm.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 8). Dar al-Fikr.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Laporan pengelolaan wakaf nasional*.
- Fauzin, A. (n.d.-a). *Wawancara dengan KH. Ahmad Istiadi, Imam Masjid Al Huda, Dusun Sidadadi, Desa Sidanegara* [Wawancara tidak dipublikasikan].
- Fauzin, A. (n.d.-b). *Wawancara dengan Lukman Aziz, Kepala TPQ An-Nur, Dusun Sidadadi, Desa Sidanegara* [Wawancara tidak dipublikasikan].
- Fauzin, A. (n.d.-c). *Wawancara dengan Satiman, Kepala Desa Sidanegara* [Wawancara tidak dipublikasikan].
- Fauzin, A. (n.d.-d). *Wawancara dengan Satimin, Ketua RT 05 RW 06 Desa Sidanegara* [Wawancara tidak dipublikasikan].
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqh muamalah*. Kencana.
- Hasan, S., & Sari, E. (2021). Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116>
- Kelompok KKN Desa Sidanegara Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. (2026). Pemberdayaan masyarakat Desa Sidanegara melalui pemanfaatan sekam padi sebagai upaya peningkatan ekonomi dan pertanian berkelanjutan. *LPPM Universitas Galuh*, 2(1). <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/prosisidingkkn/article/view/5993>
- Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. (2017). *Optimalisasi wakaf, Kemenag Cilacap gelar pembinaan PPAIW dan nadzir wakaf*. <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/prosedur-wakaf-dan-sertifikasinya>
- Khosyri'ah, S. (2010). *Wakaf & hibah: Perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Lubis, H., Rustam, T., & Kafnaeni, D. S. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Najib, T. M., Sidik, M. S. I., & Qisom, S. (2024). Potensi wakaf produktif sebagai solusi ekonomi bagi masyarakat

- pedesaan. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2).
- Nurum, M., Lutfi, M., & Asni, A. (2021). Urgensi kesadaran hukum masyarakat dalam praktek wakaf produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18963>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (1940). *Fiqh al-sunnah*. Dar Al-Salam.
- Sylvianie, L. (2023). Kecakapan nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2). <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>
- Zuhirsyan, M. (2020). Penerapan akuntabilitas dan maslahat dalam perspektif hukum wakaf. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(3). <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i3.2676>

This page is intentionally left blank.